



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT**

(Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY)

*JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT FOR PERPRETATOR
CORRUPTION OF CONTINUOUSLY*

(Verdict Number: 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY)

**ANDHI NUGRAHA HADIWINATA
NIM : 080710191092**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT
(Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT FOR PERPRETATOR
CORRUPTION OF CONTINUOUSLY*

(Verdict Number: 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY)




**ANDHI NUGRAHA HADIWINATA
NIM : 080710191092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO :

Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu (Terjemahan QS. Al-Baqoroh :147)*



*Khadim Al Haramain Asy Syarifain, *Keesaan Tuhanlah yang Akhirnya Menang*, Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971, hlm. 37

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih.

1. Ayahanda Siman dan Ibunda Partini tercinta yang telah mengasuhku dan mendidikku dengan do'a yang bisa aku rasakan kesejukan di hatiku, nasihat serta kasih sayangnya sehingga aku dapat menyelesaikan studiku. Tak ada sesuatu yang dapat kupersembahkan, namun semoga karya tulis ilmiahku ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi ayah dan ibu;
2. Guru-guru SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT**

(Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY)

JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT FOR PERPETRATOR

CORRUPTION OF CONTINUOUSLY

(Verdict Number: 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANDHI NUGRAHA HADIWINATA

NIM : 080710191092

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 07 FEBRUARI 2013**

Oleh

Pembimbing,

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001**

Pembantu Pembimbing,

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT

(Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY)

Oleh:

Andhi Nugraha Hadiwinata

080710191091

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Samsudi, S.H., M.H

NIP: 195703241986011001

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP: 196310131990032001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

vii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 11

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji

Samsudi, S.H., M.H

NIP: 195703241986011001

(.....)

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP: 196310131990032001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ANDHI NUGRAHA HADIWINATA

NIM : 080710191092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT** (Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 Januari 2013

ANDHI NUGRAHA HADIWINATA
NIM. 080710191092

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan berkah dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT” (Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2011/PT.SBY) dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dosen Ketua Penguji yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menguji skripsi penulis.
4. Bapak Halif, S.H., M.Hum., Dosen Sekretaris Penguji yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menguji skripsi penulis.
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi serta Ketua Bagian Hukum Pidana yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua orang tua saya Ayahanda Siman dan Ibunda Partini yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
9. Adikku tersayang Sandhy Bayu Hadiwinata serta keluarga besar yang memberikan semangat tersendiri dalam menyusun skripsi ini.
10. *The Special One* Diana Puspitasari yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tidak ada hentinya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya di UKM Reog “PSRM” Sardulo Anorogo, UKM Pecak Silat Setia Hati Terate, dan Mitreka Satata serta teman-teman angkatan '08 Fakultas Hukum dan keluarga besar Universitas Jember semuanya tanpa terkecuali.
12. Teman-teman KKM Pengadilan Negeri Jember yang bersama-sama kuliah kerja 40 hari bersama dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan.
13. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Jember, Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini adalah maraknya tindak pidana korupsi dikalangan masyarakat atas dan menengah kebawah yang pada dasarnya tindak pidana korupsi sudah menjadi kejahatan internasional dan merupakan kejahatan yang fenomenal dimana tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penjatuhan pidana terhadap pelaku perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam UUPTK. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkara korupsi diharapkan lebih berhati-hati dan mempunyai pertimbangan yang matang dikarenakan kejahatan korupsi bersifat *extra ordinary crime*. Hakim harus mempertimbangkan tepat tidaknya mengambil putusan pidana bersyarat pada tindak pidana korupsi secara berlanjut karena hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Permasalahan yang diangkat adalah, *pertama* apakah putusan Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri dalam penjatuhan pidana bersyarat sudah sesuai dengan ketentuan pemidanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *kedua*, apa yang seyogyanya menjadi kebijakan hukum pidana terkait penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan penulisan ialah untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menjatuhkan pidana bersyarat menurut ketentuan pemidanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan untuk mengupayakan kebijakan hukum pidana yang akan datang terkait penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Studi Kasus (*case studi*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari penulis ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 79/Pid.Sus/2010/PT.SBY yang memperbaiki penjatuhan pidana bersyarat/percobaan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 389/Pid.Sus/2010/PN.Ngik menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan pemidanaan UUPTPK karena tidak menyalahi ketentuan batas minimum umum. Demikian pula penjatuhan secara kumulatif 2 (dua) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda juga tidak bertentangan dengan penerapan sistem kumulatif alternatif pada Pasal 3 UUPTPK. *Kedua*, Kebijakan hukum pidana yang akan datang terkait penjatuhan pidana bersyarat selain harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana korupsi juga harus mempertimbangkan prevensi khusus dan prevensi umum. Adapun alternatif kebijakan penjatuhan pidana bersyarat yang tepat menurut penulis yaitu *pertama*, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila terdakwa melanggar peraturan UUPTPK selain dalam Pasal 2 (dua) dan Pasal 3 (tiga) UUPTPK; *kedua*, penjatuhan pidana bersyarat harus dijatuhkan bersamaan dengan kerja sosial, sekurang-kurangnya yaitu $\frac{1}{2}$ dari pidana yang dijatuhkan, serta dilakukan pengawasan yang ketat terhadap terpidana tindak pidana korupsi; *ketiga*, penjatuhan pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila terpidana sudah mengganti kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang ditimbulkannya; *keempat*, penjatuhan pidana bersyarat tidak dijatuhkan pada residivis pelaku tindak pidana korupsi.

Adapun saran dari penulis yaitu, *pertama* agar sejalan dengan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, seyogyanya pemidanaan dijatuhkan semaksimal mungkin demi mencapai keadilan bagi masyarakat dan agar tidak bertentangan dengan ketentuan UUPTPK. *Kedua* Kebijakan formulasi penjatuhan pidana bersyarat seyogyanya pemidanaan dijatuhkan semaksimal mungkin demi mencapai prevensi khusus dan prevensi umum dari tujuan pemidanaan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Manfaat Penelitian	6
1.5	Metode Penelitian	6
1.5.1	Tipe Penelitian	7
1.5.2	Pendekatan Masalah	7
1.5.3	Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4	Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.2	Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	13

2.2	Pemidanaan	15
2.2.1	Pengertian Pemidanaan	15
2.2.2	Teori-teori Tujuan Pemidanaan.....	16
2.3	Pidana Bersyarat dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Positif	18
2.4	Perbarengan Tindak Pidana	19
2.4.1	Pengertian Perbarengan Tindak Pidana.....	20
2.4.2	Bentuk-bentuk Perbarengan Tindak Pidana.....	20
2.5	Putusan Pengadilan	22
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan	22
2.5.2	Jenis-jenis Putusan	22
2.5.3	Syarat-syarat Putusan Pengadilan	25
2.6	Upaya Hukum Banding dan Ruang Lingkupnya	26

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1	Putusan Pengadilan Tinggi Memperbaiki Penjatuhan Pidana Bersyarat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	29
3.2	Kebijakan Hukum Pidana yang Akan Datang Terkait Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Perkara Tindak Pidana Korupsi	50

BAB 4. PENUTUP

4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran.....	66

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN